



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN UMUM, RUMAH MAKAN , RESTORAN
DAN HOTEL PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: bahwa agar penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan umum, rumah makan, restoran, dan hotel pada bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri terlaksana secara kondusif perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran dan Hotel Pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN UMUM, RUMAH MAKAN, RESTORAN DAN HOTEL PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI.

Pasal 1

Penyelenggaraan usaha hiburan umum (*cafe*, *karaoke*, *game net*, *game station*, *game centre*, *salon*, *spa*, dan usaha lain yang sejenis), rumah makan, restoran dan hotel pada bulan ramadhan sampai dengan hari raya Idul Fitri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. usaha hiburan umum (*cafe*, *karaoke*, *game net*, *game station*, *game centre*, *salon*, *spa*, dan usaha lain yang sejenis), rumah makan, restoran dan hotel agar menjaga suasana kondusif dengan mengemas tampilan usahanya dalam nuansa Islami;
- b. jam operasional:
 1. usaha hiburan *cafe*, *karaoke*, dan usaha lain yang sejenis dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 2. usaha *game net*, *game station*, *game centre* dan usaha lain yang sejenis dimulai:
 - a) siang pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - b) malam pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 3. *salon*, *spa*, dan usaha lain yang sejenis dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- c. tidak menyediakan minuman keras/minuman beralkohol;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya.

Pasal 2

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 12/Perbup/2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran, dan Hotel Pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 15 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN, *tu*



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 15 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI B